



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 491-501

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Tinjauan Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian Republik Indonesia

Ade Rizki Biariya Saputro<sup>1</sup>, Siti Marwiyah<sup>2</sup>, Vallencia Nadya Paramita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[Arv4.saputro@gmail.com](mailto:Arv4.saputro@gmail.com)

### Abstrak

*POLRI dalam rangka penegakan hukum dengan menjalankan tugas dan fungsinya untuk tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat yang merupakan wewenang yang diberikan undang-undang, terkadang mengalami perlawanan dari masyarakat itu sendiri, bentuk perlawanan yang dilakukan dengan menyerang, melukai anggota polisi dan merusak, membakar fasilitas milik POLRI seperti kejadian di Surabaya tahun 2025. Massa demo total ada 17 fasilitas Polri yang dirusak hingga dijarah massa. 17 Fasilitas polisi itu, terdiri atas 13 fasilitas dibakar dan 4 lainnya dirusak berat. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam tindak pidana pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari dokumen atau arsip- arsip pendukung seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi tindak pidana pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian adalah faktor internal berupa emosional dan kekecewaan . Faktor eksternal berupa faktor lingkungan yang buruk dan budaya dengan kurangnya pemahaman. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas kepolisian, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut belum memberikan efek jera.*

*Kata kunci: Pengerusakan, Fasilitas, Kepolisian*

### 1. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum. Oleh sebab itu, diperlukan alat negara yang bertindak sebagai penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, POLRI melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun operasional POLRI lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan di dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional.

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia. POLRI sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, polisi diberikan fasilitas kepolisian untuk menunjang keberhasilannya menegakkan hukum. Fasilitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Dengan demikian fasilitas kepolisian adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kepolisian seperti gedung, markas, ruang kerja, atau tempat interogasi dan pemeriksaan.

Polisi pada hakekatnya dihadapkan kepada suatu situasi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat tersebut polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan” pihak yang lain, tetapi sulit juga untuk mengharap, polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Oleh sebab itu, maka polisi tidak hanya harus berbuat sebagai seorang polisi, melainkan juga seorang filosofi. Hukum acara pidana diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kewenangan atau kekuasaan negara. Dengan demikian, pada umumnya hukum acara pidana diatur secara rigid, baik dari sisi administrasi ataupun dari sisi konten pokoknya. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Hukum acara pidana yang baik seharusnya bisa tercermin sistem peradilan pidana yang baik, terintegrasi, terbuka dan mendukung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana yang mendukung terhadap hak asasi manusia merupakan implementasi atas jaminan konstitusional atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Proses penyidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam bersangkutan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar tersangka kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak seharusnya” Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian sebagai penyidik dan penyidikan dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seseorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum sah.

Selain berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia . Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang- undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

POLRI dalam rangka penegakan hukum dengan menjalankan tugas dan fungsinya untuk tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat yang merupakan wewenang yang diberikan undang-undang, terkadang mengalami perlawanan dari masyarakat itu sendiri, bentuk perlawanan yang dilakukan dengan menyerang, melukai anggota polisi dan merusak, membakar fasilitas milik POLRI seperti kejadian di Surabaya tahun 2025. Massa demo total ada 17 fasilitas Polri yang dirusak hingga dijarah massa. 17 fasilitas polisi itu, terdiri atas 13 fasilitas dibakar dan 4 lainnya dirusak berat. Berikut daftar fasilitas yang dirusak dan dibakar massa itu :

1. Pos Siola, Jalan Tunjungan, Surabaya
2. Pos BG Junction, Jalan Blauran, Surabaya
3. Pos Karapan Sapi, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya
4. Pos Polisi Stasiun Gubeg, Jalan Stasiun Gubeg, Surabaya
5. Pos Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Surabaya
6. Pos Wonokromo depan KBS, Jalan Wonokromo, Surabaya
7. Pos Jegir, Jalan Wonokromo, Surabaya
8. Pos Margorejo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya
9. Pos Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Surabaya

10. Pos Simpang Empat Arif Rahman Hakim, MERR, Surabaya
11. Pos Terminal Bratang, Jalan Raya Nginden, Surabaya
12. Pos Ketajaya, Jalan Kertajaya, Surabaya
13. Pos Bundaran Wru, Perbatasan Surabaya-Sidoarjo
14. Pos Lantas Waru, Jalan Raya Waru, Sidoarjo
15. Pos Aloha, Jalan Raya Aloha, Sidoarjo
16. Pos Panjang Jiwo
17. Pos Arjuno

Dari beberapa data fasilitas yang sudah dirusak oleh masa aksi yang anarkis, kasus tersebut Polda Jatim menjerat para pelaku dengan sejumlah pasal, di antaranya : Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dijera 2 tahun 8 bulan, pasal 187 KUHP tentang pembakaran ancaman 12-15 tahun penjara atau seumur hidup, Pasal UU Darurat No. 12 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dijera 20 tahun hingga hukuman mati. (Patoppoi Billy, 2025) Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul ” TINJAUAN TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN TERHADAP FASILITAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”

## 2. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka . Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut penegakan hukum pidana terhadap tindak pencurian dan perusakan terhadap fasilitas kepolisian.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) . Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

### Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dapat memakai metode pendekatan Normatif (Legal Research), antara lain pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), metode pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan Historis (Historical Approach), pendekatan komperatif (Comparative Approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach) atau mempergunakan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua metode pendekatan tersebut .

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu . Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum . Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data apabila dilihat berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian atau pengumpulan data secara langsung. Misalnya, data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau eksperimen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, laporan, atau basis data. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian atau analisis untuk mendapatkan informasi yang sudah ada sebelumnya. Keunggulan data sekunder adalah kemudahan akses dan hemat waktu, namun perlu dilakukan

pengecekan terhadap keakuratan dan kevaliditasan data tersebut. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHAP
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku, jurnal, makalah, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Black's Law Dictionary.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertamama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom .

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir dan mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari sumber yang dapat diandalkan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian tanpa melakukan atau mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks . Pendekatan deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati . Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut penegakan hukum tindak pidana pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas kepolisian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian .

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian.

Keadaan masyarakat adalah akar penyebab tindak pidana. Mereka percaya bahwa pengaruh atau faktor ekonomi yang harus disalahkan atas tindak pidana, bahwa lingkungan buruk, dan ketika keadaan buruk, orang menjadi egois. Tindak pidana/kejahatan menurut Donald R. Taft adalah pelanggaran hukum pidana (kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang). Faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pembawaan. Secara khusus, bahwa seseorang dapat menjadi pelaku tindak pidana karena hobi atau bakat atau bakat bawaan. Tindak pidana muncul sebagai akibat dari fitrah seseorang begitu ia dilahirkan ke dunia. Misalnya, penjahat adalah mereka yang keturunan atau anaknya berasal dari orang tua atau saudara kandungnya; paling tidak, mereka akan terpengaruh oleh tindakan orang tuanya karena apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tingkat tindakan kriminal juga dipengaruhi oleh perkembangan fisik dan usia.
2. Faktor Lingkungan. Scorates menegaskan bahwa manusia terus melakukan tindak pidana/kejahatan karena kurangnya pengetahuan kebijakan. Skorates menunjukkan bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikannya, baik yang diterima di rumah maupun di sekolah. Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan, banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan berkelompok salah satunya kejahatan begal jarang kita temukan begal beroprasi hanya sendiri bahkan lebih dari lima orang, lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan.
3. Faktor Ekonomi. Terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
4. Provokasi. Provokasi adalah pemicu nyata dan maya terjadinya perilaku agresif. Contoh dari provokasi adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh salah satu anggota gank dan anggota tersebut mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan hal serupa demi menjaga kehormatan gank. Jika provokasi tidak berhasil mempengaruhi orang lain, maka orang lain tersebut dianggap lemah, pengecut, dan tidak layak dihormati.

Simons menjelaskan tanpa ragu bahwa voornemen (niat) hanya digunakan untuk menggantikan kata "opzet", yang dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai "niat". Oleh karena itu, dalam hal ini perbuatan yang bersangkutan harus berpotensi menimbulkan perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana. Faktor yang berasal atau ada di luar diri pelaku dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Intinya adalah keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar rumah dan lingkungan pelaku sendiri.

Teori Abdul Syani menegaskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana :

a. Faktor internal

Faktor internal meliputi faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti:

1. Sifat khusus dari diri, seperti : daya emos, rendahnya mental dan kekecewaan.
2. karakter umum dari diri, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan

b. Faktor eksternal

Hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kejahatan dikenal dengan faktor eksternal karena bersumber dari lingkungan di luar manusia (eksternal). Kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat lainnya ditentukan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal tersebut:

1. aspek lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
2. bagian keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua
3. alasan ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah .

Menurut teori ini, sebab terjadinya tindak pidana/kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi tindak

pidana/kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi tindak pidana/ kejahatan.

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan/ Terhadap Fasilitas Kepolisian.**

Kaitannya dengan proses penegakan hukum tindak pidana, terdapat 3 cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap yakni, pre-emptif, preventif dan represif :

1. Upaya PreEmitif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk menghentikan terjadinya kejahatan. seperti menanamkan nilai- nilai atau norma-norma positif ke dalam diri seseorang sehingga menjadi terinternalisasi. Jika tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya, kejahatan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, meskipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, faktor niat akan hilang dalam upaya pencegahan. Jika tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Upaya Preventif sebagai tindak lanjut dari upaya preEmitif, namun tetap dalam tatanan pencegahan, maka dilakukan upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya agar tidak terjadi kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundanguan undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara, Penghapusan peluang kejahatan dan perlindungan sosial adalah dua tujuan utama tindakan pencegahan. Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ke teganganketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.
3. Upaya Represif Ketika kejahatan atau perilaku menyimpang telah terjadi, upaya ini dilakukan. sebagian besar waktu, dengan paksaan. Contohnya:
  - a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: Masyarakat setempat memberikan sanksi kepada pelanggar dengan membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat.
  - b. Anda berhak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum tertulis jika melanggar aturan hukum positif, khususnya hukum pidana positif. Hukuman mati, denda, atau penjara adalah semua bentuk hukuman

### **Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian.**

Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Meskipun delik penyertaan atau deelneming tidak ditentukan secara kongkrit kriterianya dalam KUHP, namun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 cukup memberikan pemahaman tentang dader dan mededader dari suatu perbuatan pidana. Pasal 55 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana

Demikian pula menurut Pasal 56 KUHP yang menentukan dipidana sebagai pembantu atau medeplichtige suatu kejahatan adalah:

- a. Mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang terlibat dalam suatu perbuatan pidana tidak hanya dilakukan satu orang (tunggal), melainkan lebih dari satu orang”. Sungguhpun demikian, tidak setiap orang yang terlibat dalam perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Sebab, untuk dapat dikategorikan sebagai peserta, pelakunya harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (plenger) terdiri atas: Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) merupakan salah satu bentuk penyertaan (deelneming), di sini ada orang menyuruh melakukan (doen plegen) dan ada orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana (plegen). Meskipun doen plengen tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi ia bertanggungjawab penuh sebagai pelaku terhadap akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang menjadi suruhannya (sebagai alat).  
Sedangkan terhadap plengen, meskipun ia secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, namun ia tidak dapat dihukum apabila : (1) Ia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang diruhuhkan atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana; (2) Ada alasan-alasan yang menghilangkan pidana, seperti dimaksud pasal 44, pasal 48, pasal 51 ayat (2) KUHP atau unsur kausalitas sebagaimana dipersyaratkan delik pasal 413, 419, 437 KUHP.
- b. Orang yang turut sereta melakukan (mededader - medeplenger) : Suatu medeplegen (keturutsrtaan), disyaratkan harus ada kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan : (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama.
- c. Orang yang menganjurkan (uitlokker) : dalam hal uitlokker terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (auctor intellectualis) dan orang yang dianjurkan (auctor materialis), bentuk menganjurkan berarti actor intellectualis (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan penganjuran adalah perbuatan orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu :
  1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang diterima oleh orang yang melakukan.
  2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat melakukan perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.
  3. Memakai kekerasan, maksudnya ialah tidak boleh sedemikian besarnya yang berakibat orang yang dianjurkan lalu tidak dapat berbuat lain seperti daya-paksa (ingat bentuk menyuruhlakukan).
  4. Memakai ancaman atau penyesatan, maksudnya dapat menimbulkan perasaan pada orang lain dalam keadaan bahaya atau berbuat yang tidak semestinya.
  5. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat- alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk mengerakkan.

Seorang penganjur harus memenuhi :

- a. Ada kesengajaan untuk mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana; dan
- b. Cara mengerakkan dengan upaya-upaya tertentu yang limitatif menurut undang-undang.

Sedangkan orang yang dianjurkan harus memenuhi :

- a. Pembuat materiele harus melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan atau percobaan yang dianjurkan. Dalam hal ini harus pastilah bahwa pembuat (yang dibujuk) melakukan delik yang bersangkutan karena benar-benar terdorong oleh salah satu cara-cara menganjurkan yang disebut dalam pasal 55 KUHP, dalam hal orang meragukan, dalam hal salah satu cara-cara menganjurkan itu tidak digunakan terhadap diri pembuat, masih juga ia melakukan delik yang bersangkutan, maka tidak mungkinlah ada pembujuk.
- b. Pembuat materiele harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana seperti pada doen pleger. Dalam hal ini bahwa yang dianjurkan itu harus mempunyai semua kualitas seorang pembuat/pembuat penuh, ia harus bersalah seperti yang ditentukan pidana yang bersangkutan, apabila tidak demikian maka ia tidak dapat dihukum, dengan kata lain dapat disamakan dengan menyuruhlakukan.
- c. Pembuat materiele yang melakukan perbuatan harus ada hubungan kausal dengan upaya-upaya tertentu yang dipergunakan oleh pembuat intelektual. Mengenai hal ini menurut para pengikut indetereminisme (diantaranya Hazewinkel-Suringa) maka seorang pembujuk tidak dapat menimbulkan (pada yang dianjurkan) kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, pembujuk itu hanya dapat menimbulkan suasana atau faktor-faktor yang mengakibatkan yang dianjurkan menentukan kehendaknya, yang dibujuk sendirilah yang menentukan kehendaknya untuk melakukan delik yang bersangkutan, karena ia mau menerima apa yang disampaikan kepadanya oleh penganjur, jadi yang

penganjur tersangkutlah dalam dilakukannya delik yang bersangkutan sebagai pemerkuat dan tidak sebagai kausa.

## **Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian.**

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelskan pada latar belakang terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal, yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dan pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian:

#### 1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri pelaku tindak pidana pencurian dan pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Emosional. Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak, seperti pelaku perusakan 18 pos polisi di Jakarta di dasarkan bentuk emosional dalam diri pelaku yang dimana adanya elemen- elemen dalam kekecewaan.
- b. Kekecewaan adalah salah satu sumber stres psikologis, dengan yang terjadi di Jakarta tersebut diungkapkan dengan demo anarkis terhadap penolakan omnibus law UU Cipta Kerja sehingga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas kepolisian.

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pengerusakan fasilitas kepolisian terbagi atas 2 yaitu :

- a. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terkadang lebih menentukan jadinya mental, karekter seseorang dari pada orang itu sendiri. Mengenai faktor Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, sesesorang yang bergaul dengan orang yang pelanggar hukum, misalnya pencuri, pemabuk dan sebagainya cenderung melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan temannya tersebut. Fakta ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Scorates yang telah dibahas di bab sebelumnya. Lingkungan juga berdampak pada tingkat kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik
- b. Faktor Kebudayaan. Yang dimaksud dalam pandangan ideologis dari faktor kebudayaan tersebut yaitu karena ketidakpahaman pelaku provokator mengenai Peraturan Perundang-Undangan mengenai demokrasi yang baik dan benar yang menyebabkan pelaku memiliki suatu pemahaman berdasarkan kejadian sebelumnya yang terjadi sehingga terjadi perusakan dikarenakan ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat sehingga membuat mereka berfikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa motif oknum tersebut melampiasikan rasa kekecewaan kepada pos polisi sehingga terjadi perusakan . Di dibandingkan dengan pendapat masyarakat bahwa kejadian tersebut membawa dampak negatif dalam lingkungan masyarakat dan ketentraman. Dengan dasar keinginan dalam diri oknum untuk melakukan perusakan terhadap pos polisi di karenakan besarnya kekecewaan terhadap kepolisian yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi atas tindakan yang dilakukan.

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian.**

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum tercapai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan yang terdapat pada setiap komponen- komponen penegak hukum, baik peraturan maupun aparat hukumnya. Penegakan hukum merupakan bagian dari setiap aktivitas kehidupan yang pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia dan mewakili berbagai kepentingan dalam kerangka aturan yang disepakati bersama dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. Tujuan perjanjian tertulis bersama dalam suatu produk perundang- undangan adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar lebih teratur dan memiliki kepastian hukum. Instansi yang diberi izin, seperti kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan pemerintah, adalah penanggung jawab penegakan hukum itu sendiri. Karena undang- undang mengandung perintah dan paksaan (koreksi), maka dari awal diperlukan bantuan untuk melaksanakan perintah tersebut .

Sebagai contoh, upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian oleh Polda Jawa Timur Surabaya dapat dijadikan gambaran. Penegakan hukum pada kasus kerusakan 17 pos polisi belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur dan melarang tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pada kasus perusakan 17 pos polisi lalu lintas yang terjadi di Surabaya pada tahun 2025 harus dilakukan dengan proses penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan dan

penyidikan tanpa melihat berat ringannya kerusakan yang terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan menakut-nakuti orang yang akan melakukan perbuatan yang sama atau diikuti oleh orang lain.

Penulis menganalisis dalam kasus tersebut telah di temukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa botol mineral berisikan bensin serta kaleng cat yang digunakan melakukan aksi kejahatan yang kemudian menetapkan tersangka dari 135 orang yang berpotensi menjadi tersangka yang maju dalam proses penyidikan sebanyak 83 dan setelah diperiksa intensif tersisa 54 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik telah melaksanakan tugas berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan rangkaian upaya penyelidikan dan melakukan penegakan hukum pada tingkat penyidikan. Namun, adanya contoh kasus ini masih belum memberikan efek jera terhadap orang yang hendak melakukan perbuatan serupa pada tahun 2024.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga ide-ide atau keinginan-keinginan yang abstrak tersebut menjadi kenyataan, adapun 3 (tiga) faktor tersebut antara lain :

1. Faktor penegak hukum Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Unsur sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum. Kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Jakarta yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum perusakan fasilitas kepolisian untuk mencari pelaku.
3. Faktor masyarakat, Upaya penegakan hukum juga memperhatikan aspek masyarakat. Menurut kajian ini, masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi kerusakan fasilitas kepolisian. Indikator seberapa baik hukum bekerja adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.

#### **Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian.**

Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dan pengerusakan fasilitas kepolisian adalah menentukan secara pasti siapa pelaku utamanya (pleger), siapa yang menyuruh melakukan (doenpleger), siapa yang turut serta melakukan (medepleger), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker) tindak pidana pencurian dan pengerusakan fasilitas kepolisian. Beberapa hal tersebut, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas kepolisian, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain, itu, dalam kasus pencurian dapat dikenakan pasal 363 dan 480 KUHP. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pengerusakan fasilitas kepolisian adalah dengan menerbitkan Peraturan yang tegas terkait sanksi yang akan diberlakukan.

#### **4. Kesimpulan**

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian. Berdasarkan kasus-kasus yang telah di jelaskan pada latar belakang terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal, yang melatar belakangi tindak pidana pengerusakan terhadap fasilitas kepolisian. Faktor internal berupa emosial dan kekecewaan . Faktor eksternal berupa faktor lingkungan yang buruk dan budaya dengan kurangnya pemahaman. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian. Penyidik telah melaksanakan tugas berdasarkan pasal 16 Undang- undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan rangkaian upaya penyelidikan dan melakukan penegakan hukum pada tingkat penyidikan. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas kepolisian, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain, itu, dalam kasus pencurian dapat dikenakan pasal 363 dan 480 KUHP. Pasal tersebut telah digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pengerusakan fasilitas kepolisian. Namun, masih belum memberikan efek jera terhadap orang yang hendak melakukan perbuatan serupa pada tahun 2024. Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pengerusakan fasilitas kepolisian adalah menentukan secara pasti siapa pelaku utamanya (pleger), siapa yang menyuruh melakukan (doenpleger), siapa yang turut serta melakukan (medepleger), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker) tindak pidana pengerusakan fasilitas kepolisian.

## Referensi

1. Abdul Syani, 2011, Pengantar Kriminologi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
2. Adami Chazawi, 2021, Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan.
3. Jakarta : Rajawali Pers
4. Amir Ilyas dan Alam A.S, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan
5. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta:
6. Rangkang Education
7. Amirudin & H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
8. Suyono, Yoyok. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Pengadilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadulan. Vol (35)
9. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group
10. Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
11. Sido Rois Bachtiar, Sidarta Djaja Dudik, Hndayani Nur, Prawesthi, (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Vabdalisme. Vol(05)
12. Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
13. C.S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta Chairul Huda, 2013, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana
14. Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty Ediwarman, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: GENTA Publishing
15. Herbert L.Packer, 1986, The Limits of the Criminal Sanction, California: Stanford University Press
16. Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin, 2001, Proses Penyidikan Tindak Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Mabes POLRI
17. Jhon Thamrun, 2016, Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika
18. Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Northon & Company, 1984). Dikutip dari Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2012, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Kedua , Bandung: Refika Aditama
19. Lexi Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya
20. M. Husen Harun, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Medan: USU press Memo Kelana, 1984, Hukum Kepolisian, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara
21. Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakti
22. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
23. Roeslan Shaleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru
24. Roscoe Pound, Penelitian Filsafat Hukum, terjemahan Mohammd Rajab, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1989). Dikutip dari Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional, Bunga Rampai, 2003, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Bandung: Alumni
25. Satjipto Rahardjo, 2014, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilhan Masalah, , Yogyakarta : Genta Publishing
26. Soeharto RM, 1996, Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika
27. Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
28. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
29. Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Jakarta : Grafindo Persada
30. Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
31. Sudarto, 1997, Hukum Pidana, Semarang: Fak.Hukum UNDIP
32. Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
33. Supardi, 2015, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara
34. Syafrizal Helmi Situmorang, 2023, Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis, Medan: USU Press
35. Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Lampung: Unila
36. Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas Asas Hukum Pidana, Bandung: Eresco Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Eresco Zamhri Abidin, 1986, Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat, Jakarta: Ghalia Indonesia
37. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
38. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHAP;
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;

41. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
42. Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020
43. Benuf, K., Azhar, M., Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi 1, 2020
44. Ujang Risuldi, Tesis: "Pelaksanaan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 terhadap Fungsi dan Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Masa Pandemi Covid-19", Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021
45. Abdul Rozak, "Pengertian Sabotase, Ciri, Penyebab, Dampak, dan Contohnya", √ Pengertian Sabotase, Ciri, Penyebab, Dampak, dan Contohnya | DosenPPKN.com, diakses pada tanggal 10 November 2025 pukul 05.54 WIB
46. Humas Polri, "Implementasi UU No. 2 Tahun 2002 di Bidang Tugas dan Wewenang Polri (Bagian 1)", 2025, <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/17-pos-polisi-di-surabaya-sidoarjo-dilaporkan-rusak-dandibakar-dalam-demo-semalam/>>.(12November 2025 )